



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jln. Pemuda No 35 Tanjung Redeb

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BERAU
NOMOR : 33 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BERAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mensinergikan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik antara PPID utama dan seluruh PPID pembantu dalam menyediakan informasi publik, dan mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau maka perlu pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) pembantu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) pembantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 157);
5. Peraturan Bupati Berau Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BERAU TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BERAU.
- KESATU : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dengan susunan keanggotaan, uraian tugas dan struktur organisasi tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam melaksanakan tugasnya membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb

Pada tanggal : 10 Februari 2025

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Berau,



Ir. H. Hyas Natsir, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19651231 199203 1 105

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN BERAU

NOMOR : 33 Tahun 2025

TANGGAL : 10 Februari 2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BERAU**

No.	JABATAN	POSISI
1.	Kepala Perangkat Daerah	Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris	PPID Pembantu
3.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris PPID Pembantu
4.	Kepala Bidang Bina Pemasaran dan Kerjasama	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5.	Kepala Bidang Bina Pengembangan Destinasi Pariwisata	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
6.	Kepala Bidang Bina Usaha Jasa, Sarana Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
7.	Seluruh Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal : 10 Februari 2025

Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Berau,



Ir. H. Ilyas Natsir, MM
Rembina Utama Muda
NIP. 19651231 199203 1 105

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN BERAU

NOMOR : 33 Tahun 2025

TANGGAL : 10 Februari 2025

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BERAU**

I. ATASAN PPID

Mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan sistem pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik;
4. Memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar Informasi Publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID Utama.

II. PPID PEMBANTU

Mempunyai tugas :

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah, dan mengompilasi bahan dan data Kabupaten menjadi bahan Informasi Publik;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

III. SEKRETARIAT PPID

Mempunyai tugas :

1. Memfasilitasi dan pemberian dukungan operasional atas pelaksanaan tugas – tugas Tim Pengelola;
2. Memfasilitasi unit kerja terkait di bidang pelayanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan serta penyelesaian sengketa;
3. Penyiapan dan penyusunan konsep laporan Tim Pengelola secara berkala;
4. Penghimpunan, penataan dan penyimpanan informasi publik yang sesuai dengan daftar informasi Dokumentasi Publik yang mencakup empat kategori informasi yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, dan seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau;
5. Memfasilitasi tugas Tim Pengelola dalam menyeleksi dan melakukan pengujian Informasi Publik;
6. Mengumpulkan serta menghimpun data dan informasi dari sumber – sumber pendukung dan mengarsipkan informasi – informasi yang diminta.

IV. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Mempunyai tugas :

1. Memfasilitasi dan pemberian dukungan operasional atas pelaksanaan tugas – tugas Tim Pengelola, penerimaan dan pelayanan permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;
2. Penerusan permintaan informasi dan pemohon kepada PPID apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya;
3. Permintaan informasi tidak diterima apabila syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut;
4. Pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.

V. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI

Mempunyai tugas :

1. Penyajian data atau informasi dan pemutakhiran informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
2. Penyimpanan, pemeliharaan, dan/atau pengubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sacaran komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya Badan Publik.

VI. BIDANG FASILITAS SENGKETA INFORMASI

Mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi.

VII. ANGGOTA

Mempunyai tugas :

1. Membantu bidang pengolahan data klasifikasi informasi dalam penyajian data atau informasi dan pemutakhiran informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
2. Membantu bidang fasilitasi sengketa informasi dalam mempersiapkan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal : 10 Februari 2025

Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Berau,



Ir. H. Ilyas Natsir, MM

Pembina Utama Muda


NIP. 19651231 199203 1 105

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BERAU

NOMOR : 33 Tahun 2025

TANGGAL : 10 Februari 2025

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BERAU



Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal : 10 Februari 2025

Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Berau,



Ir. H. Ilyas Natsir, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19651231 199203 1 105